



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN
TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
- b. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapihan dan keindahan kota, serta kelancaran dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Daerah, perlu diatur permasalahan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar
3. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Karanganyar.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Atribut Non Komersial adalah kelengkapan atau identitas peserta Pemilu, Organisasi masyarakat yang berbentuk Bendera, Pamflet, Brosur, Spanduk, Stiker, Baliho, Barner, Umbul-umbul, dan Poster yang ada kaitannya dengan pesan layanan masyarakat baik berupa himbauan, pemberitahuan, harapan, dan / atau peringatan.
6. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.
7. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
8. Tempat Kampanye adalah tempat diselenggarakannya kampanye baik diluar maupun di dalam ruangan.
9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, Perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Tujuan penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye adalah:

- a. mewujudkan lingkungan yang tertib, rapi, dan indah sesuai dengan estetika kota serta menciptakan iklim yang kondusif;
- b. melindungi kekayaan Daerah, berupa taman, pohon pelindung jalan, tiang listrik, jalan trotoar, maupun infrastruktur lain milik Pemerintah Daerah; dan
- c. menjaga kelestarian alam.

BAB II

PEMASANGAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN TEMPAT KAMPANYE

Bagian Kesatu
Atribut Non Komersial

Pasal 3

- (1) Pemasangan Atribut Non Komersial dilakukan di tempat yang ditentukan oleh tim penentuan lokasi.
- (2) Penentuan lokasi pemasangan Atribut Non Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.
- (3) Tim penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Anggota tim penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan antara lain berasal dari:
 - a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan;
 - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - c. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. perangkat Daerah yang melaksanakan penegakan Peraturan Daerah;
 - e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - f. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset.

Bagian Kedua
Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye

Pasal 4

- (1) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, ditentukan sebagai berikut:
 - a. perbatasan Daerah dengan kabupaten/kota lain, sebagai berikut:
 1. perbatasan Daerah dengan kabupaten Boyolali, lokasi desa Tohudan kecamatan Colomadu;

2. perbatasan Daerah dengan kabupaten Sukoharjo, lokasi di desa Bolon kecamatan Colomadu;
 3. perbatasan Daerah dengan kota Surakarta, lokasi di Palur desa Ngringo kecamatan Jaten;
 4. perbatasan Daerah dengan kabupaten Sragen, lokasi di desa Kaliwuluh kecamatan Kebakkramat;
 5. perbatasan Daerah dengan kabupaten Wonogiri, lokasi di desa Jatisobo kecamatan Jatipuro; dan
 6. perbatasan Daerah dengan kabupaten Magetan, lokasi di desa Gondosuli kecamatan Tawangmangu.
- b. pada 17 (tujuh belas) ibukota kecamatan di Daerah, dengan titik lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh tim penentuan lokasi dan harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan.
 - (3) Penyediaan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye di titik lokasi yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Tim penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT NON KOMERSIAL, ALAT PERAGA, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pemasangan Atribut Non Komersial

Pasal 5

- (1) Penyelenggara kegiatan dapat memasang Atribut Non Komersial setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari kepala perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Tata cara permohonan izin ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan; dan
 - b. kepala perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas pertimbangan tim menetapkan izin pemasangan Atribut Non Komersial.
- (3) Jangka waktu izin pemasangan Atribut Non Komersial paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya izin pemasangan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin perpanjangan.
- (4) Tembusan persetujuan izin disampaikan kepada:
 - a. kepala Kepolisian Resort Republik Indonesia;

- b. kepala perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
- c. kepala perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kepala perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
- e. kepala perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah;
- f. camat setempat;
- g. ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar; dan
- h. ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Bagian Kedua
Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu dapat memasang Alat Peraga Kampanye setelah mendapat izin terlebih dahulu dari kepala perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Tata cara permohonan izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Peserta Pemilu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan menerangkan jumlah alat peraga yang dipasang, tempat, dan jangka waktu pemasangan; dan
 - b. kepala perangkat Daerah yang membidangi perizinan menetapkan izin pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- (3) Jangka waktu izin Alat Peraga Kampanye paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak izin dikeluarkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin perpanjangan.
- (4) Jangka waktu izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama tahapan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penyelenggara Kegiatan
Pasal 7

- (1) Penyelenggara kegiatan bertanggung jawab untuk:
 - a. menanggung segala resiko dan biaya apabila terjadi kerugian yang diakibatkan dari pemasangan Atribut Non Komersial dan/atau Alat Peraga Kampanye kepada pihak ketiga atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak akan menuntut ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan terhadap Atribut Non Komersial dan/atau Alat Peraga Kampanye yang dilepas/dicopot dengan paksa oleh tim penertiban.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai cukup dan diserahkan sebagai persyaratan pada saat mengajukan izin pemasangan Atribut Non Komersial dan Alat Peraga Kampanye.

BAB IV
TATA CARA PELEPASAN ATRIBUT NON KOMERSIAL
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 8

Penyelenggara kegiatan wajib melepas Atribut Non Komersial yang telah habis masa izinnya.

Pasal 9

Peserta Pemilu wajib melepas Alat Peraga Kampanye yang telah habis masa izinnya.

Pasal 10

- (1) Atribut Non Komersial dan Alat Peraga Kampanye yang telah habis masa izinnya dan tidak dilepas oleh penyelenggara kegiatan akan dilepas oleh tim penertiban.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelepasan Atribut Non Komersial dan Alat Peraga Kampanye oleh tim penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada penyelenggara kegiatan.
- (3) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa biaya sewa alat atau jasa pihak ketiga.
- (4) Anggota tim penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berasal dari:
 - a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - b. unsur kecamatan sebagai anggota tidak tetap.

BAB V
TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 11

Tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kampanye tertutup dilakukan, pada:
 1. gedung pertemuan yang disewakan untuk umum; atau
 2. rumah perorangan yang diizinkan oleh pemiliknya.
- b. Kampanye terbuka dilakukan, pada:
 1. alun-alun Karanganyar; atau
 2. lapangan desa/kelurahan yang sifatnya terbuka (tidak tertutup bangunan).

Pasal 12

Untuk melaksanakan Kampanye Pemilu pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pihak penyelenggara kegiatan Kampanye wajib mengajukan permohonan izin kepada instansi atau pemilik yang mengelola tempat tersebut dan disampaikan kepada:

- a. kepala Kepolisian Resort Republik Indonesia;
- b. kepala perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
- c. kepala perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. kepala perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
- e. kepala perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah;
- f. camat setempat;
- g. ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar; dan
- h. ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Peserta Pemilu dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada:
- a. kantor atau bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 - b. tempat ibadah;
 - c. sekolah, kampus, pondok pesantren, dan tempat pendidikan lainnya;
 - d. rumah sakit dan sejenisnya;
 - e. rumah dan pekarangan penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
 - f. stasiun kereta api, terminal bus, dan non bus;
 - g. tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas/marka jalan;
 - h. jembatan/jembatan penyeberangan;
 - i. monumen sejarah dan taman kota, meliputi Taman Pancasila, Taman Gerakan Sayang Ibu, Taman Air Mancur, Taman Adipura, Taman PGRI Karanganyar, Taman Perum Pelita, Plaza Alun-Alun;
 - j. pelataran depan rumah dinas Bupati;
 - k. median jalan/pulau jalan, jalan pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang di atas jalan;
 - l. pohon pelindung dengan cara dan alat apapun;
 - m. didepan/dalam lingkungan kantor partai lain, kantor Pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
 - n. pasar/*mall*/pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
 - o. menutupi/menempel sebagian atau seluruhnya pada papan reklame di gapura Daerah, gapura kecamatan, gapura desa, dan sejenisnya;
 - p. angkutan umum dan komersial lainnya; dan
 - q. pada tempat strategis sepanjang:
 1. jalan Lawu, mulai perempatan Papahan sampai persimpangan terminal Tegalgede;
 2. jalan Tentara Pelajar, mulai persimpangan Tugu Beji sampai dengan pertigaan Kantor Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah;
 3. jalan Jend. A. Yani, mulai perempatan Papahan sampai pertigaan lampu merah Kantor Koramil Tasikmadu;

4. jalan Basuki Rahmad, mulai perempatan Papahan sampai pertigaan lampu merah jalan Kapten Mulyadi;
 5. jalan Brigjen Slamet Riyadi, mulai taman Pancasila sampai dengan persimpangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Lalung;
 6. jalan Wahid Hasim, mulai depan Gedung Kebudayaan sampai dengan jalan Mayor Kusmanto pertigaan sebelah selatan Rumah Sakit Umum Daerah;
 7. jalan Kapten Mulyadi mulai pertigaan Jalan RM Said sampai dengan pertigaan lampu merah jalan Basuki Rahmad, kecuali yang ditentukan oleh tim penentuan lokasi.
- (2) Peserta Pemilu dilarang menyelenggarakan Kampanye di tempat fasilitas umum pada:
- a. kantor dan bangunan milik Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang peruntukannya untuk kegiatan umum dengan dipungut biaya, dikecualikan dengan izin oleh pejabat yang berwenang di instansi yang bersangkutan dan hadir tanpa atribut kampanye;
 - b. tempat ibadah;
 - c. sekolah, kampus, pondok pesantren, dan tempat pendidikan lainnya, dikecualikan dengan izin oleh pejabat yang berwenang di instansi yang bersangkutan dan hadir tanpa atribut kampanye;
 - d. rumah sakit dan sejenisnya;
 - e. rumah dan pekarangan penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
 - f. stasiun kereta api, terminal bus, dan non bus;
 - g. pasar/*mall*/pusat perbelanjaan dan sejenisnya; dan
 - h. *car free day*.

Pasal 14

- (1) Tim penertiban berhak menurunkan Atribut Non Komersial apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tim penertiban berhak menurunkan Alat Peraga Kampanye apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13 ayat (1).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8

Tahun 2019 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Agustus 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Agustus 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd.

TIMOTIUS SURYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,




METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007